

# KONSEP WILĀYAH AL-FAQĪH DALAM SISTEM POLITIK SYĀH IMAMIYAH

Lukpinus  
Kementerian Agama Kota Bengkulu  
Jl. Bangka No. 17 Kota Bengkulu  
Email: lukpinus@gmail.com

**Abstract: The Concept Ofwilayatal-Faqih In The System Of Shia Imami.** This article discusses the concept of wilayatal-Faqih in the system of Shia Imamia and its implementation in the state leadership. Research type used is library research and the method used in this research is qualitative descriptive. From the results of this study found that in view of the Shi'a Imami, there is a strong link between the concept of Imamah and Wilayatal-Faqih concept. Both are the successor to the prophetic mission of religion in order to preserve and manage the affairs of the world. If the imam is obliged to guide people after the end of the "cycle of revelation," meaning after the death of the Prophet, then the duty of faqih is to guide people after the end of "Imamate cycle". The differences between Imam and al-faqih are; if the imam are Ma'shum (avoid from sin), while the faqih does not ma'shum or have other special attributes similar to those of the Imam. But Al-Faqih has a position in the state if the executive and judicial powers are in Wilayatal-faqih who perform the function as representative of the imam, the legislative power belongs fully to God. Therefore, governments in the wilayatAl-Faqih also be referred to as "the law of God's rule over man". Parliament is required to draw up programs for various ministries based on the teachings of Islam and determine the form of government services across the country. Thus, in the system of Wilayahal-Faqih, the scholars of al-faqih has a position, both as the guardian, interpreter and executor of the laws of God.

**Keywords: Wilayat Al-Faqih, Shia Imami, ma`shum.**

**Abstrak: Konsep Wilayah Al-Faqih Dalam Sistem Syi`ah Imamiyah.** Artikel ini membahas tentang konsep Wilayah Al-Faqih dalam Sistem Syiah Imamiyah dan Implementasinya dalam kepemimpinan bernegara. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pandangan kaum Syi'ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep imamah dan konsep Wilayah Al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna melihara agama dan mengatur urusan dunia. Jika para imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya "siklus wahyu", artinya setelah wafatnya Rasulullah saw, maka para faqih bertugas membimbing umat setelah berakhirnya "siklus imamah". Perbedaannya, jika para imam memiliki sifat ma'shum, maka para faqih tidaklah memiliki sifat ishmah atau atribut-atribut istimewa lainnya sebagaimana yang dimiliki para imam. Implementasinya dalam pemerintahan Wilayah Al-Faqih adalah jika kekuasaan eksekutif dan yudikatif ada pada faqih yang menjalankan fungsi selaku wakil para imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan dalam Wilayah Al-Faqih juga bisa disebut sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia". Parlemen (majelis) diperlukan guna menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri. Dengan demikian, dalam sistem Wilayah Al-Faqih, kaum ulama menduduki posisi, baik sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan.

**Kata kunci: Wilāyah al-Faqīh, Syiah Imamiyah, ma`shum.**

## Pendahuluan

Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (functions) ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>1</sup> Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara dianeka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan disuatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.<sup>2</sup>

Kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari proses pengambilan keputusan. Definisi tentang kekuasaan terkadang tidak dapat dilepaskan dari proses pengambilan keputusan. Lasswell berpendapat bahwa kekuasaan adalah partisipasi dalam membuat keputusan yang penting. Shepperd berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan publik adalah contoh nyata dari penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari proses pembuatan keputusan yang melibatkan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dengan negara<sup>3</sup>.

Pendekatan ini mendapatkan kritikan yang menyatakan bahwa ketika pendekatan satu dimensi ini melihat kekuasaan sebagai sebuah fungsi yang tersembunyi dari pembuatan kebijakan yang mengamati konflik terbuka melalui partisipasi terbuka, maka pendekatan itu telah mengabaikan mekanisme politik yang penting. Seringkali terjadi, dimana kekuasaan menggunakan potensinya untuk mencegah satu isu untuk diangkat dan menekan partisipasi di dalam arena politik. Isu potensial dan keluhan tidak pernah terungkap karena telah dimatikan oleh kekuasaan. Pendekatan yang membatasi pada sebuah fenomena yang nampak, dapat melewatkan fenomena manipulasi dan paksaan yang menyebabkan sebuah isu atau suatu kelompok tidak masuk dalam arena politik.

Kritikan terhadap pendekatan satu dimensi melahirkan pendekatan kedua yang dikemukakan oleh Bachrach dan Baratz yang melihat kekuasaan melalui pendekatan dua dimensi yang sering disebut sebagai elite model. Dimensi pertama melihat arena sebagai sebuah sistem terbuka dan walaupun distribusi kekuasaan tidak tersebar merata, akan tetapi tidak berpusat pada satu kelompok saja. Dimensi yang kedua adalah sistem ketidakmerataan yang monopolistik diciptakan dan dipertahankan oleh kelas dominator. Elite mempunyai kekuatan dan sumber daya untuk mencegah tindakan politik yang tidak menguntungkan mereka. Elite menentukan agenda untuk mempertahankan dominasinya. Pendekatan dua dimensi ini membahas lebih dalam mengenai fenomena non-partisipasi, keluhan dan apatisisme.

Analisis yang lebih dalam dari dimensi kedua ini tetap melahirkan kritikan. Salah satu kritikan yang dikemukakan adalah pada dasarnya pendekatan ini tidak berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yakni memfokuskan analisis pada sebuah konflik yang terlihat. Pendekatan ini melihat ketika tidak terjadi konflik, maka sudah terjadi sebuah konsensus atau alokasi sumber daya yang menyebabkan tidak terjadi sebuah konflik. Manipulasi dan kewenangan merupakan sebuah bentuk kekuasaan yang tidak perlu melibatkan konflik terbuka. Sehingga konflik laten dapat terjadi dimana ketika seseorang menerima sesuatu yang berlawanan dengan kepentingannya tanpa mengetahuinya sama sekali<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.281-282

<sup>2</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 284

<sup>3</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 59-70

<sup>4</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 280

Pendekatan tiga dimensi merupakan perluasan dari pendekatan satu dimensi dan dua dimensi dan sering disebut *class dialectical model*. Pendekatan ini lahir dari sebuah kritikan terhadap pendekatan yang fokus dan perilaku yang memasukkan pertimbangan kekuatan yang tersembunyi dan konflik yang mendapat pengaruh kekuasaan adalah untuk mengidentifikasi alat dan media yang digunakan oleh pengaruh kekuasaan untuk membentuk atau menentukan konsepsi dari kebutuhan, kemungkinan dan strategi untuk menghadapi konflik yang terjadi.

Dimensi pertama, yaitu kekuasaan, melibatkan sebuah titik tekan dari perilaku dalam pengambilan keputusan dari sebuah isu yang terdapat konflik terbuka dari sebuah kepentingan subjektif. Dimensi ini mencoba menjelaskan bagaimana sebuah kelompok atau individu berusaha untuk memperbesar dan memperluas kekuasaan yang dimilikinya. Dimensi kedua adalah kepentingan, merupakan perluasan dari dimensi pertama, sehingga proses-proses yang terjadi dalam spektrum dimensi pertama termasuk pula dalam dimensi kedua.

Dimensi kedua mencoba menjelaskan bagaimana proses pembuatan keputusan sedapat mungkin berangkat dari isu potensial yang didasarkan pada sebuah konflik terbuka dari sebuah kepentingan subjektif semata. Tindakan-tindakan politis yang diambil dan termasuk spektrum dimensi ini menekankan kepada sebuah proses perluasan kekuasaan serta mulai melibatkan kepentingan sebagai sebuah pencapaian yang harus diraih. Pada titik ini tindakan-tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk memperbesar kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kelompok atau individu. Pada dimensi ini pula kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan perluasan kekuasaan dan kepentingan objektif mulai disingkirkan.

Dimensi yang ketiga adalah hegemoni, yang merupakan perluasan dari kedua dimensi sebelumnya. Dimensi kedua dan ketiga pada dasarnya dibangun untuk memperoleh sebuah gambaran mengenai hubungan sebab akibat dari dimensi yang pertama. Dimensi ketiga merupakan sebuah proses bagaimana sebuah kelompok atau individu bukan hanya memperluas kekuasaan dan berusaha meloloskan kepentingan mereka, tetapi juga berusaha mempertahankan

hegemoni yang telah dimiliki oleh kelompok atau individu<sup>5</sup>.

Titik perbedaan ketiganya adalah jenis pertemuan yang dilakukan dalam memenuhi kepentingan kelompok dan individu yang ada. Pada forum menekankan kepada sebuah proses komunikasi dan interpretasi makna, sedangkan pada arena titik tekannya pada sebuah proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan. Sedangkan pengadilan merupakan sebuah bentuk dan media arbitrase dalam meminimasi konflik yang terjadi. Pemain kunci dari ketiga bentuk pertemuan ini adalah para pemimpin yang berperan sebagai seorang inisiator dan pemimpin dari kelompok-kelompok tersebut. Pekerjaan dalam membangun sebuah forum adalah melibatkan sebuah kesepakatan diantara para aktor utama dengan mencoba mencari sebuah konsensus antara kelompok yang berkepentingan.

Dalam persepektif perencanaan, model ini melihat dan memformulasikan proses-proses politik yang tidak mungkin dihindari dari sebuah perumusan kebijakan publik. Targetan-targetan dari tiap dimensi dari masing-masing jenis pertemuan berbeda-beda, karena kepentingan yang akan diraih berbeda pula untuk masing-masing konteks. Dimensi politik dalam proses pengambilan keputusan publik selalu terkait erat dengan sebuah proses pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Menurut Cristian Bay dalam Simatupang, politik bukan hanya studi yang terkait dengan bentuk kenegaraan, tetapi termasuk pula proses mensejahterakan manusia dan kemaslahatan masyarakat. Dimana kedua proses tersebut difokuskan kepada perbaikan-perbaikan individu yang terpinggirkan dalam dunia publik<sup>6</sup>.

Paul Davidoff menekankan pada sisi politis dan sarat nilai perencanaan. Davidoff menilai perencanaan sebagai sebuah proses, yang menekankan lebih sebagai proses atas-atas pilihan. Sehingga dalam sebuah proses perencanaan, akan sangat terkait sekali dengan proses penentuan pilihan-pilihan yang merupakan sebuah pengejawantahan dari proses politik yang

<sup>5</sup> Noer, Deliar. Pengantar Kepemikiran Politik, (Medan: Dwipa, 1990), h. 221

<sup>6</sup> Simatupang, Persoalan Negara dalam pemikiran Komunisme, (Jakarta: Badan Penerbit. 1967), h. 98

terjadi dalam proses politik perumusan kebijakan publik.

Dalam perspektif perencanaan, model ini melihat dan memformulasikan proses-proses politik yang tidak mungkin dihindari dari sebuah perumusan kebijakan publik. Targetan-targetan dari tiap dimensi dalam masing-masing jenis pertemuan berbeda-beda, karena kepentingan yang ingin diraih berbeda pula untuk masing-masing konteks. Model ini akan menjadi sebuah dasar untuk mengamati tindakan yang diambil oleh aktor dalam mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Penelusuran modus, strategi dan rencana para aktor dalam mempengaruhi proses penataan ruang dapat diidentifikasi dengan menggunakan model di atas.

Proses partisipasi di masyarakat seringkali dapat merupakan sebuah usaha dari kelompok elite untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaannya dan untuk membina usaha-usaha mencapai tujuan lain yang mereka perlu. Para politik elite akan berusaha memberikan ruang partisipasi sebagai metode mengendalikan partisipasi itu sendiri.

Ayatullah al-Uzma Ruhullah Sayyid al-Musawi Imam Khomeini adalah seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern. Ia merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini kemudian diangkat sebagai pemimpin revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan Desember 1979. Tidak salah apabila kemudian Jhon L. Esposito menyebut Imam Khomeini sebagai "living symbol and architect" revolusi Iran.<sup>7</sup> Munculnya konsep wilayah faqih yang diprakarsai oleh Ayatullah Khomeini yang kemudian dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan ilahi setelah berakhirnya periode imamah<sup>8</sup>

Sebagai pembuka, apakah kepemimpinan sepeninggal Rasulullah memang ada? Usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini adalah

awal mula dari penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini, persoalan tersebut dibuktikan dengan cara mengemukakan hadis dan akan ditemukan bahwa imamah atau kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw memang ada dan hal ini berlangsung terus sepanjang zaman.

Dari latar belakang di atas, maka penulis fokus pada masalah yang diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Wilâyah al-Faqîh dalam sistem Syiah Imamiyah?, dan bagaimana implementasi Wilâyah al-Faqîh dalam pemerintahan?

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yaitu bahan perpustakaan dijadikan sumber utama. Karena ini penelitian termasuk kedalam kajian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan kedua-duanya digunakan secara bersamaan; pertama, adalah penelitian pikiran dan keyakinan tokoh tersebut dan yang kedua, adalah penelitian tentang biografi sejak dari permulaan sampai akhir.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya mengenai pemikiran tokoh yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis kritis; yang dimaksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran mengenai sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa, dalam hal ini sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat tokoh tersebut dan peristiwa yang terjadi disekitar tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Adapun analisis kritis adalah analisis mengenai pemikiran tokoh yang kemudian diakhiri dengan penilaian kritis. Dengan kata lain dalam penelitian ini menganalisis pemikiran Imam Khomeini mengenai konsep Wilâyah al-Faqîh terutama difokuskan pada masalah hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Republik Islam yang merupakan aplikasi dari konsep Wilâyah al-Faqîh Imam Khomeini.

<sup>7</sup> Simatupang, *Persoalan Negara...*, h.98

<sup>8</sup> Fadli SJ. Abdul Halim. *Politik Islam Syiah dari Imamah hingga Wilayatul Faqih*, (Malang: UIN Maliki Press Malang, 2012), h.107

<sup>9</sup> Buku ini adalah karya lain dari Imam Khomeini, merupakan kumpulan tulisan-tulisan Imam Khomeini, *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini*, trans. Hamid Algar, (Berkeley: Mizan Press, 1981).

Data dalam penelitian ini adalah karya-karya dari Imam Khomeini, yang berupa buku-buku dan tulisan-tulisan dari tokoh tersebut yang kemudian dijadikan data primer, untuk karya utama dari Imam Khomeini di lacak dari tulisannya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, yaitu *Islamic Government*, dan bahasa Arab, yaitu *al-Hukumah al-Islamiyah*.<sup>10</sup> Untuk membantu pemahaman buku primer tersebut juga digunakan sumber yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu buku *Sistem Pemerintahan Islam* dan buku *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini*.<sup>11</sup> Selain itu, Kitab Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran terjemahan dalam Bahasa Indonesia juga digunakan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder, penelitian ini melacak buku-buku, tulisan dan artikel dan sumber lainnya yang membahas mengenai Imam Khomeini dan pemikirannya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat dan pemikiran yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Di samping itu, ada pendekatan filosofis untuk melihat doktrin-doktrin, pemikiran Imam Khomeini yaitu konsep wilayah *al-faqih* dan aplikasi konsep tersebut dalam sistem pemerintahan Republik Islam. Dan ada juga pendekatan sosio-historis bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari tokoh dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Dengan demikian pengaruh sosio-politik terhadap pemikiran Imam Khomeini juga ditelaah sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pikirannya.

Selanjutnya untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dan metode interpretasi. Metode analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku atau pemikiran seseorang yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis atau pemikiran itu ditelorkan.<sup>12</sup> Adapun metode

analisis interpretasi yaitu dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.

### **Pemikiran Politik Islam**

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari sistem demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam sistem politik Barat modern.<sup>13</sup> Dalam hal ini penting bagi setiap sistem politik alternatif, baik yang religius maupun sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Lalu, bagaimana persinggungan Islam dengan demokrasi?.

Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat.<sup>14</sup> Persinggungan ini berakar dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesis-sintesis politik yang dalam banyak hal justru saling memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap konsep demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus berproses.<sup>15</sup>

Ada pihak yang mengapresiasi konsep demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pembangunan politik Islam. Namun ada juga yang memberikan catatan-catatan tajam.<sup>16</sup> Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.<sup>17</sup>

Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, (Jakarta: Istiqomah Press, 2006). h. 58-59.

<sup>13</sup> Vaezi, Agama, h. 189.

<sup>14</sup> Edward Mortimer, dalam bukunya *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 1984), h. 70.

<sup>15</sup> Anas Urbaningrum, *Islam dan Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Republik, 2004), h. 79.

<sup>16</sup> Anas Urbaningrum, *Islam dan Demokrasi...*, h. 79.

<sup>17</sup> Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 4, April-Juni 1994, h. 19-21

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).h.105.

<sup>11</sup> Imam Prayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), h. 71-73.

<sup>12</sup> Lihat Anthony Beker et.al, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.91, dan Syahirin Harahap,

Pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.<sup>18</sup> Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan<sup>19</sup>.

Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.<sup>20</sup>

Kendati berbeda akar keberatannya, Thabathabai, seorang mufassir dan filosof Iran terkenal, berpendapat bahwa Islam dan

demokrasi menurutnya tidak bisa dirujukan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahirannya, demikian tegas Thabathabai, selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas. Mahluk manusia sering tidak menyukai yang adil dan benar. Ia mengutip ayat: "Seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri, pasti akan binasalah langit dan bumi beserta isinya" (Q.S. al-Mu'minun: 70-71). Karena itu, katanya salah jika menganggap tuntunan mayoritas selalu adil dan mengikat.<sup>21</sup>

Kedua, Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. al-Syura: 15), persamaan (QS. al-Hujurat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. al-Nisa': 58), musyawarah (QS. al-Syura: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahzab: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi.<sup>22</sup>

Menurut Maududi suatu negara yang telah didirikan dengan dasar kedaulatan de jure Tuhan tidak dapat melakukan legislasi bertolak belakang dengan ketentuan-Nya (Alquran dan hadis), sekalipun konsensus menuntutnya. Tetapi menurutnya bukan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat legislasi sendiri, semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya secara gambling dalam syariah ditetapkan berdasarkan konsensus di antara sesama kaum Muslim yang memiliki kualifikasi. Dalam hal sistem tersebut mengambil jalan tengah (moderat) dan Maududi menyebutnya sistem pemerintahan "Teo-Demokrasi". Yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi

<sup>18</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h 47-48 ; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3*, terj. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 38-39

<sup>19</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, h. 48.

<sup>20</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, h. 48.

<sup>21</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, h. 49; Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad 20*, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 21

<sup>22</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, h 49.

kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.<sup>23</sup>

Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya.<sup>24</sup> Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep *Wilayah al-Faqih* mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.

Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.

Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip *ijma'* (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua

itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah.<sup>25</sup>

Pendukung-pendukung demokrasi Islam biasanya merujuk pada *syura* (konsultasi) sebagai ajaran Islam terpenting yang mendukung dan menjustifikasi otoritas rakyat dalam suatu pemerintahan Islam. Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia menulis, bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang antara lain mencakup; (1) Otoritas legislatif tertinggi adalah *Syari'ah*, yang merupakan hukum-hukum Ilahiyah dari Islam yang mengatasi semua hukum-hukum. Konteks ini adalah menjadi tanggung jawab ulama untuk mendeduksikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang terperinci sebagai bimbingan bagi hakim-hakim. Kepala negara dalam pemerintaan Islam adalah pemimpin dari badan eksekutif yang disertai tanggung jawab untuk mengimplementasikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu; (2) kekuasaan politik ada ditangan masyarakat (*ummah*), yang harus mengadopsi bentuk "*syura*" sebagai suatu sistem konsultasi mandat.<sup>26</sup>

Pemikir Islam lain seperti Sadek Sulaiman asal Oman, menegaskan bahwa *syura* dalam Islam termasuk unsur-unsur pokok dalam demokrasi, ia berkata:

"Sebagai sebuah konsep dan sebuah prinsip, *syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi, baik *syura* maupun demokrasi muncul dari pertimbangan pokok bahwa diskusi kolektif lebih cenderung membawa suatu hasil yang adil dan sehat untuk kepentingan sosial ketimbang preferensi individual"<sup>27</sup>

Apa yang membuat *syura* sebagai satu unsur mendasar dari demokrasi dalam Islam, adalah kenyataan bahwa *syura* merujuk pada salah satu esensi-esensi penting dari demokrasi. Demokrasi dalam sejarahnya yang panjang telah mengalami perubahan-perubahan, tetapi masalah-masalah seperti partisipasi publik, peraturan hukum dan pertanggungjawaban dari penguasa dapat dikatakan esensial bagi demokrasi. Kesimpulannya adalah asumsi bahwa sistem politik Islam demokratis, mengandung pengertian bahwa ajaran-ajaran Islam mendukung dan menyetujui esensi-esensi demokrasi.

<sup>23</sup> Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 160-161

<sup>24</sup> Yamani, *Filsafat...*, h. 141.

<sup>25</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, h. 58-59

<sup>26</sup> Vaezi, *Negara*, h. 232

<sup>27</sup> Vaezi, *Negara*, h. 233

## Wilâyah al-Faqîh

Perbincangan mengenai konsep Wilâyah al-Faqîh cukup marak akhir-akhir ini. Akan tetapi sebagian barangkali tidak memahaminya dengan baik. Pada saat yang sama, musuh-musuh Islam sengaja melakukan penafsiran yang menyimpang dan bertentangan dengan konsep aslinya. Karena itu adalah sangat perlu bagi kita memahami konsep ini dengan benar, baik dari segi ilmiah maupun dari segi fiqhiyyah-nya, supaya kita dapat melihat betapa bermaknanya konsep ini.

Dalam memahami konsep Wilâyah al-Faqîh ini kita juga perlu memahami landasan utama konsep ini, yaitu prinsip al-wilayah al-ilahiyyah al-ammah atau otoritas umum Tuhan, wilayah al-Nabi, otoritas Nabi, dan wilayah al-aimmah, otoritas para Imam. Selain itu kita perlu memahami dengan benar peran konstruktif Wilâyah al-Faqîh dalam sebuah negara Islam.

Pembahasan mengenai kepemimpinan Islam dalam Syi'ah bertolak dari konsep wilayah atau imamah. Wilayah adalah konsep luas yang meliputi juga imamah dan wilayah bathiniyyah, sedangkan imamah adalah kepemimpinan, pemerintahan dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi Saw dan para imam sesudah Nabi.

Kajian wilayah al-faqih dalam perspektif ilmu fiqih dan ilmu kalam (teologi) ini lazimnya terdapat dua tingkat yakni ; pertama adalah tingkat konsepsional (tahap tashawuri), dan tingkat kedua adalah tingkat argumentasi (tahap tashdiqi). Kedua tingkat tersebut lazim digunakan dalam kajian-kajian logika formal (ilmu manthiq). Pada tingkat tashawur, diharapkan dapat memahami konsep wilayah baik secara fiqih maupun kalami (teologi) dan pada tingkat tashdiqi, kami berharap dapat mengeluarkan argumentasi rasional dan argumentasi syar'i, baik secara fikih maupun kalami (teologi). Dengan demikian bahwa sebelum maju ketingkat argumentasi-argumentasi Wilâyah al-Faqîh, akan dapat dicapai kesamaan persepsi dahulu tentang konsepsi wilayah dalam dua perspektif ; ilmu fiqih maupun ilmu kalam, sekaligus dapat menetapkan garis demarkasi kedua perspektif tersebut. Meskipun jika nantinya terdapat perbedaan kesimpulan dalam argumentasinya, maka kami berharap argumentasi yang berbeda tersebut dapat dikomparasi dan dapat diverifikasi

sesuai dengan prosedur dalam logika formal. Dengan demikian pembaca dapat menyimpulkan sendiri hasil komparasi dan verifikasi atas kedua kesimpulan yang berbeda tersebut.

Salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai konsep pemerintahan Islam Wilâyah al-Faqîh.<sup>28</sup> Sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama. Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya seorang faqih (ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya Rasullullah memimpin generasi awal umat Islam.<sup>29</sup>

Sikap permusuhan Ayatullah Imam Khomeini terhadap rezim Pahlevi dan landasan konsep revolusionernya tentang pemerintahan dan negara Islam diekspresikan dalam buku *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih*, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi *Islamic Government: Guidance by Religious Expert*<sup>30</sup>. Tapi istilah *Vilayat-e Faqih* (*Velayat-e Faqih* atau *Wilâyah al-Faqîh* atau *Wilayah Faqih*) ini ada

<sup>28</sup> *Vilayat al-faqih* adalah pemerintahan oleh faqih, konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "Wilayah al-Faqih" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* Jilid VI, terj. Eva YN, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 161

<sup>29</sup> Idris Thaha, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi", dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. V, No. 13, 2007, h. 47.

<sup>30</sup> Empat tema esensi dari buku masterpiece yang terkenal *Hukumat-e Islami: Vilayat-e Faqih* karya Imam Khomeini tersebut adalah: Pertama, kritik tajam terhadap lembaga monarki; Kedua, bahwa negara Islam, yang didasarkan pada dan hadis dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi abad ketujuh, bukan merupakan suatu gagasan yang hanya bisa dicapai jauh di masa depan, tetapi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang praktis yang dapat direalisasikan seumur hidup pada generasi sekarang; ketiga, bahwa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam; dan keempat, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani. Shahul Bakhas, *The Reign of The Ayatullohs*, (London: I.B. Taurish & Co. Ltd., 1985), h. 38-40. lihat juga A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), h. 62.

yang menterjemahkan menjadi “government by the jurispudent” atau “guardianship of the juristconsul” atau “mandate of the jurist” atau “the purported authority of the jurispudent”.<sup>31</sup>

Wilâyah al-Faqîh mengartikulasikan gagasan esensial Imam Khomeini tentang negara dan tujuannya. Konsep ini merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pihak yang berkuasa. Demikian juga konsep Wilâyah al-Faqîh yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Khomeini dalam konsep Wilâyah al-Faqîh, hanya faqih yang memegang otoritas yang tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Konsep kepemimpinan menurut Imam Khomeini tertuang gagasannya tentang Wilayah al-Faqih. Istilah Wilâyah al-Faqîh (Velayat-i Faqih atau Wilayat-i Faqih atau Wilâyatul Faqîh) diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi “governance by the jurispudent”, atau “guardianship of the juristconsult”, “ atau “mandate of the jurist” atau “the purported authority of the jurispudent”. Wilâyah al-Faqîh mengartikulasikan gagasan esensial Imam Khomeini tentang negara dan juga tujuan yang ingin dicapainya. Wilâyah al-Faqîh juga merupakan “blue print” bagi suatu reorganisasi masyarakat, dan merupakan sebuah “handbook” bagi Revolusi Islam Iran).

Konsep Wilâyah al-Faqîh memang didasarkan pada prinsip imâmah yang menjadi salah satu keimanan Syi'ah Imâmiyah. Bisa juga dikatakan bahwa Wilâyah al-Faqîh dimaksudkan untuk “mengisi kekosongan politik” selama masa ghaibnya Imam kedua belas (Al-Mahdi). Pada masa keghaiban itu, Faqîh—yang memenuhi syarat--berperan selaku wakil imam, guna membimbing umat, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun sosial politik.

Oleh sebab itu, berdasarkan konsep Wilâyah al-Faqîh, keberadaan sebuah pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis.

Para ulama Syi'ah menjunjung tinggi aspek asasiyah doktrin imâmah<sup>32</sup>. Karena imam itu maksum dan menafsir otoritas wahyu Islami, maka dia adalah satu-satunya otoritas absah yang dapat menegakkan negara dan pemerintah Islam. Namun, di bawah pengaruh kuat keadaan historis, imâmah menjadi terbagi ke dalam temporal dan spiritual. Otoritas temporal imam dipandang sebagai telah “dijarah” oleh dinasti yang berkuasa, namun otoritas spiritual tetap dimiliki oleh imam yang dipandang sebagai hujjah Tuhan mengenai kemahakuasaan-Nya, yang diberi kuasa untuk memandu kehidupan spiritual para pengikutnya sebagai “imam sejati”<sup>33</sup>

Dengan berfungsinya nasionalisme Iran dan Islam Syi'ah, orang-orang Iran, termasuk para ulama Syi'ahnya, tidak pernah merasakan adanya konflik antara Islam dan nasionalisme Iran.<sup>34</sup> Namun, sebagian ulama Syi'ah menolak segala bentuk “kolaborasi” antara raja dan ulama, termasuk dalam arti raja dalam posisi “superior” dan ulama “inferior”. Imam Khomeini termasuk berada dalam deretan ulama yang menentang keras kekuasaan raja. Walaupun dalam Kasyf al-Asyrâr, ia masih bisa menerima keberadaan lembaga monarki konstitusional, namun dalam Hukûmah Islamiyah, Khomeini secara tegas menolak sistem monarki. Baginya, hanya ada satu sitem kenegaraan yang sesuai dengan Islam, yaitu pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang fâqih atau dewan fuqahâ.

Tidak ada masalah yang lebih penting daripada masalah kepemimpinan. Kepemimpinan jika diwarnai dengan kebijaksanaan dapat menciptakan berbagai kemajuan. Sebaliknya, kepemimpinan jika disertai dengan kebodohan dapat menghancurkan berbagai prestasi yang telah diraih. Jika Islam menginginkan kemajuan dan kegemilangan bagi Muslimin maka ia harus menetapkan para pemimpin yang cakap, yang

<sup>32</sup> Hanya imam yang ditunjuk secara eksplisitlah yang berhak membuat keputusan yang mengikat dalam masalah yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia.

<sup>33</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 197

<sup>34</sup> A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyar (ed.), *Syi'ah dan Politik...*, h. 63

<sup>31</sup> A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik...*, h. 62

memiliki ilmu yang bersumber dari ilham, yang memiliki akal yang sehat, jiwa yang bersih serta akhlak yang terpuji. Dengan kebijakan pemimpin yang adil, maka potensi akal dan berbagai potensi lainnya dapat berkembang, dan umat terdorong untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, demi terciptanya masyarakat Islam yang maju dan beradab.

Isu mengenai kepemimpinan adalah isu yang dapat dikatakan terpopuler di dalam umat Islam. Mulai dari awal lahirnya Islam sampai sekarang pun isu mengenai kepemimpinan masih tetap menjadi pembicaraan hangat. Sebegitu krusialnya isu ini sampai-sampai ada salah satu mazhab dalam Islam yang memasukkan isu kepemimpinan dalam rukun iman mereka. Dalam sejarah Islam, masalah kepemimpinan ini telah memicu konflik yang berkepanjangan. Al-Syahrastani, pengarang *al-Milal wa an-Nihal*, menyatakan bahwa tidak ada faktor pertikaian di kalangan umat Islam yang lebih besar daripada masalah kepemimpinan.<sup>35</sup>

Imamah atau Kepemimpinan mendapatkan perhatian istimewa dari Rasulullah. Hal ini terbukti ketika beliau berulang kali menyebutkan di dalam khotbahnya, dan topik ini telah dibicarakan dalam berbagai tempat dan waktu dengan cara yang berbeda. Bukti lainnya adalah adanya sebuah hadits yang terkenal di kalangan umat Islam yang mana Rasulullah sering kali memperingatkan secara keras, “Barangsiapa yang mati tanpa mengetahui siapa imam zamannya, ia mati sebagai seorang musyrik.”

Menurut Murtadha Muthahhari, kata *wala*, *walayah*, *wilayah*, *wali*, *maula*, dan *derivate* lainnya, banyak sekali disebut dalam *Al-Qur’an*. Sebagai kata kerja disebut 124 kali, dan sebagai kata benda disebut 112 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya *Al-Qur’an* memandang masalah wilayah.

Di dalam Islam, kepemimpinan didasarkan atas empat dasar falsafi: pertama, Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan Ilahiah. Sistem hidup yang bersumber pada hal ini disebut *system Islam*, sedangkan *system hidup* yang bukan bersumber pada kepemimpinan Ilahiah

disebut kepemimpinan Jahiliah.

Kedua, Kepemimpinan manusia yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ialah *nubuwwah*. Nabi tidak saja menyampaikan al-qanun al-ilahi dalam bentuk kitab Allah, tetapi juga pelaksana qanun itu. “Seperangkat hokum saja tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Supaya hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana.”<sup>36</sup>

Ketiga, garis imamah melanjutkan garis *nubuwwah* dalam memimpin umat. Setelah zaman para Nabi berakhir dengan wafatnya Rasulullah Saw, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan Ahlulbaytnya. Setelah zaman para Nabi, datang zaman para imam. Jumlah imam ada dua belas. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Muntadzar, yang sekarang ini sedang dalam keadaan ghaib. Imam Mahdi mengalami dua ghaibah: ghaibah *shughra*, yakni ketika ia bersembunyi di dunia fisik, dan mewakili kepemimpinannya kepada wakil imam; dan ghaibah *kubra*, yaitu setelah Ali bin Muhammad wafat, sampai kedatangannya kembali pada akhir zaman. Pada ghaibah *kubra* inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih.

Keempat, para faqih adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi, “Ulama adalah pewaris para Nabi.” Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Faqih adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan. Seorang faqih disyaratkan “harus mengetahui semua peraturan Allah, mampu membedakan sunnah yang shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan yang khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalnya untuk membedakan hadits dari situasi lain, situasi *taqiyah*, serta memahami kriteria yang telah ditetapkan.”

<sup>35</sup> Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Mathba`ah al-Risalah, 1968), jilid I, h. 99.

<sup>36</sup> Salim Azzam (Ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983, h. 122.

Secara terperinci, seorang faqih, antara lain harus mencukupi syarat-syarat berikut:

- 1) Faqahah: mencapai derajat mujtahid muthlaq yang sanggup melakukan istinbath hukum dari sumber-sumbernya.
- 2) 'adalah: memperlihatkan ketinggian kepribadian, dan bersih dari watak buruk. Hal ini ditunjukkan dengan sifat istiqamah, al-Shalah, dan tadayyun.
- 3) Kafa'ah: memiliki kemampuan untuk memimpin umat; mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang, secara kejiwaan dan ruhani.

Lalu apa kewajiban para Ulama? Kewajiban para Ulama di antaranya adalah:

- 1) Tugas intelektual: ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau hauzah; menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi Al-Qur'an, hadits, aqid, fiqh, ushul fiqh, ilmu-ilmu 'aqliyah, matematika, tarikh, ilmu bahasa, kedokteran, biologi, kimia, dan fisika, serta membuka perpustakaan-perpustakaan ilmiah.
- 2) Tugas bimbingan keagamaan: ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal dan haram. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
- 3) Tugas komunikasi dengan umat: ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Akses pada umat diperolehnya melalui hubungan langsung, mengirimkan wakil ke setiap daerah secara permanent, atau menyampaikan khutbah.
- 4) Tugas menegakkan syiar Islam: ia harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam.
- 5) Tugas mempertahankan hak-hak umat: ia harus tampil sebagai pembela kepentingan umat bila hak-hak mereka dirampas.
- 6) Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin: ulama adalah mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam, tidak saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya.

Dengan melihat kedudukan, sifat, dan kewajiban ulama seperti dalam system falsafi *Wilayah al-Faqih*, kita memahami betapa beratnya tantangan yang dihadapi para fukaha

Syi'ah. Mereka harus menjadi faqih, intelektual, pemimpin politik, pelindung umat, dan bahkan pemimpin militer.

Menurut Murtadha Muthahhari, seorang wali harus mengingatkan manusia akan musuh-musuhnya dan menanamkan semangat berjuang dan melawan penindas, menanamkan kecintaan kepada keindahan Ilahiyah, menanamkan kepada manusia kebencian akan maksiat dan dosa, menunjukkan asal mula perintah, petunjuk, dan hukum yang harus dipatuhi, melatih manusia untuk melindungi dan memelihara benteng ideologi di atas dengan segala resikonya, mengajari manusia untuk memegang teguh dan menjaga syariat setelah memerangi dan menundukkan nafsu-nafsunya yang rendah, dan menanamkan pada diri manusia hasrat untuk taqarrub kepada Allah, berkhidmat kepada manusia, berbuat baik dan penyayang pada semua makhluk Allah.

Dalam konsep Syi'ah, kepemimpinan manusia bersumber pada kepemimpinan Ilahiah. Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk keselamatan manusia, dipilih-Nya manusia yang sudah mencapai kesempurnaan dalam sifat dan perkembangan kepribadiannya. Manusia-manusia ini adalah para nabi yang menjadi Imam dalam urusan agama, dan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Para Nabi dilanjutkan oleh para aushiya. Dan para aushiya dilanjutkan oleh para faqih. Kepemimpinan manusia, dengan demikian, merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia.

## Penutup

Dari pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Syi'ah Imamiyah, dalam sistem Wilayah al-Faqih, kaum ulama menduduki posisi sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Kedudukan dan fungsi yang sangat spesifik dan istimewa ini adalah bertujuan agar cita-cita menegakkan keadilan di muka bumi berdasarkan hukum Tuhan dapat direalisasikan secara baik dan benar. Di samping itu, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep imamah dan konsep Wilayah al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jika para imam berkewajiban membimbing umat

setelah berakhirnya “siklus wahyu”, artinya setelah wafatnya Rasulullah saw, maka para faqih bertugas membimbing umat setelah berakhirnya “siklus imamah”, dengan satu perbedaan, jika para imam memiliki sifat ma’shum, maka para faqih tidaklah memiliki sifat ishlah atau atribut-atribut istimewa lainnya sebagaimana yang dimiliki para imam.

2. Implementasi perundang-undangan dalam pemerintahan Wilayah al-Faqih, kekuasaan eksekutif dan yudikatif ada pada faqih yang menjalankan fungsi selaku wakil para imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan dalam Wilayah al-Faqih juga bisa disebut sebagai “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”. Tetapi, ini bukan berarti tidak diperlukan adanya parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam konstitusi di Republik Islam Iran. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan sistem demokrasi modern, maka nampak sekali adanya relevansi antara keduanya. Namun demikian, ada satu perbedaan yang merupakan ciri khas dari konsep Wilayah al-Faqih jika dibandingkan dengan sistem demokrasi modern, yaitu bahwa pembuat undang-undang (legislatif) adalah hak mutlak Tuhan. Sedangkan pemimpin posisinya hanya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Dengan kata lain, apa pun kebebasan yang muncul, harus tetap sesuai dengan hukum Tuhan.

### **Pustaka Acuan**

- A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syi’ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Abul A’la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Kairo: Mathba’ah al-Risalah, 1968, jilid I.
- Anas Urbaningrum, *Islam dan Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid*, Jakarta: Republika, 2004.
- Anthony Beker et.al, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Edward Mortimer, dalam bukunya *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1984.
- Fadli S.J. Abdul Halim. *Politik Islam Syiah dari Imamah hingga Wilayahul Faqih*, Malang: UIN Maliki Press Malang, 2012.
- Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad 20*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Idris Thaha, “Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi”, dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. V, No. 13, 2007.
- Imam Khomeini, *Islam and Revolution: Writing and Declarations of Imam Khomeini*, trans. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1981.
- Imam Prayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian 3, terj. Ghufroon A. Mas’adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* Jilid VI, terj. Eva YN, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, “Islam dan Demokrasi”, dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 4, April-Juni 1994, h. 19-21
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Noer, Deliar. *Pengantar Kepemikiran Politik*, Medan: Dwipa, 1990.
- Salim Azzam (Ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.
- Shahul Bakhas, *The Reign of The Ayatullohs*, London: I.B. Taurish & Co. Ltd., 1985.
- Simatupang, *Persoalan Negara dalam pemikiran Komunisme*, Jakarta: Badan Penerbit. 1967.
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syahirin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqomah Press, 2006.

